

Implementasi Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggalana¹ Atika Febriyanti²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: febriatika104@gmail.com²

Abstract

A dormant account is a bank account that is inactive/has no transaction activity for a certain period of time according to each bank's policy. This status means the account is still recorded in the bank's system, but cannot be used for transactions until the account is reactivated. The research method used in this thesis is a normative-juridical approach and an empirical approach. The factors causing the issuance of policies carried out by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to block customer accounts depositing funds in banking institutions are based on three main reasons: First, mitigating the phenomenon of account buying and selling: Blocking is carried out to break the chain of illegal fund circulation in passive accounts that are often traded on the black market. Second, preventing special crimes: as a preventative measure against online gambling and drug trafficking, which often use nominee accounts to disguise the ultimate beneficial owner. Third, the Protection of Public Interests and Legal Consequences of the PPATK's Policy on Blocking Dormant Accounts. This policy, in relation to the principle of bank confidentiality, restricts customers' civil rights to manage their personal assets. Legally, the burden of proof shifts, requiring customers to prove the legitimate source of funds to restore account access.

Keywords: *Blocking; Dormant Accounts; Principle of Confidentiality*

Abstrak

Mekanisme Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah Penegakan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan instrumen krusial dalam upaya menjaga marwah, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif di mata publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, wewenang absolut dalam mengawasi serta menindak pelanggaran etika berada pada Badan Kehormatan (BK). Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung terdapat tiga aspek utama: Pertama, melalui upaya preventif (sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, dan pengarahan personal). Kedua, melalui upaya represif (pemberian teguran lisan/tertulis hingga eskalasi ke rapat formal BK untuk pelanggaran yang berulang). Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk mengonstruksi anggota dewan yang profesional, di mana kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan pribadi maupun golongan, guna menjamin reputasi DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif yang berintegritas. Dan Upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung telah mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Namun, dalam implementasinya, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada independensi anggota BK itu sendiri. Terdapat tantangan berupa hambatan sosiologis, yakni ikatan kolega antaranggota dewan yang sering kali memunculkan sikap sungkan dalam memberikan sanksi tegas.

Kata Kunci: Implementasi, Kode Etik, Badan Kehormatan, DPRD, PP No. 12 Tahun 2018



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.¹ Para pakar ilmu politik yakin bahwa sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*". Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakili. Perwakilan itu sendiri diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili. Wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.² Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³

Cara untuk memahami bagaimana model atau sistem Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR), maka secara teoritik kita perlu melihat bagaimana UUD 1945 hasil Amandemen ke IV merumuskannya. Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai DPR terdapat di BAB VII dari Pasal 19 hingga Pasal 22D. Selain terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, ketentuan mengenai DPR dapat pula ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII. Dijelaskan bahwa menyangkut kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Adanya rumusan tegas dan konkrit dalam teks UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kedudukan DPR adalah kuat, maka dari itu tidak mungkin DPR hanya berada di ibukota saja. Sudah jelas DPR juga harus terdapat di beberapa daerah yang terdapat di Indonesia, sehingga memungkinkan untuk adanya kemudahan dalam bidang perwakilan sesuai dengan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat itu sendiri. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD). Kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Keberadaan DPRD dipandang penting agar pemerintahan daerah dapat dibangun dan dilaksanakan atas demokrasi. Setiap daerah yang terdapat di Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni, daerah Provinsi disebut DPRD Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Kemudian daerah Kabupaten/Kota disebut DPRD Kota/Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota. DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

¹ Lyman Tower Sarjen. 2000. *Ideologi Politik Kontemporer*, dikutip dari Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

² *Ibid.* hlm 2

³ Muhamad Rezky Pahlawan. 2020. *Asip Suyadi, Wahib, Hukum Tata Negara*, UNPAM Press, Pamulang, hlm. 109.

melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk diseluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 3 dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Keberadaan Badan Kehormatan (BK) pada awalnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan, karena zaman Reformasi sangat berbeda dengan zaman Orde Baru sebelumnya. Banyak anggota dewan, setelah terpilih sebagai legislator, bertindak sembarangan tanpa ada pihak lain yang peduli atau mengawasi mereka. Mereka jarang menjalankan tugas sebagai anggota Dewan dan sering kali absen dari sidang atau pertemuan, meskipun isu yang dibahas sangat penting bagi konstituen mereka, yakni masyarakat. Jika pun mereka hadir, biasanya hanya untuk menandatangani kehadiran dan kemudian pergi menjalankan aktivitas atau bisnis di tempat lain. Kondisi ini tentunya akan merusak reputasi lembaga legislatif di mata masyarakat. Alat kelengkapan DPRD sendiri terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib.⁵

Saat ini, fungsi Badan Kehormatan (BK) mendapatkan sorotan kembali, terutama setelah sejumlah anggota Dewan terlibat dalam berbagai masalah, seperti tindakan korupsi dan suap. Hal ini menyebabkan munculnya krisis moral dan integritas yang semakin parah dalam lembaga aspirasi dan perwakilan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis tugas dan otoritas Badan Kehormatan DPRD, serta kendala yang dihadapi dan usaha yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD untuk menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan kepada UUD 1945 khususnya pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian maka semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota harus selalu melaksanakan tugas dalam bingkai aturan hukum dan peraturan perundangundangan yang ada, karena tanpa bingkai aturan hukum dan perundangundangan, akan dikategorikan melakukan pelanggaran.

Berdasarkan data Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung yang telah terbukti melanggar kode etik dalam 10 tahun terakhir (2014-2024) tidak tersedia secara terpusat dalam satu daftar publik. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) di tingkat DPRD masing-masing, dan rincian putusan seringkali tidak diumumkan secara luas ke publik, kecuali jika kasusnya menarik perhatian media atau berkaitan dengan tindak pidana. Namun,

⁴ Evirayanti, N. (2009). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi)*. LAW REFORM, 4(2), hlm. 3

⁵ Anwar, A. H. (2019). *Analisis Yuridis Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengawasi Kode Etik*. *Ensiklopedia Social Review*, hlm. 402

beberapa kasus yang melibatkan anggota dewan di Lampung (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang menjadi sorotan publik dan media massa tercatat adalah 8 (Delapan) Anggota. Adapun salah satu kasus yang sempat menarik perhatian Publik adalah kasusnya Istri mantan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo ini baru saja diberhentikan sebagai anggota DPRD Lampung. Hal itu sesuai Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.4-2037 Tahun 2025. Surat tersebut terbit berdasarkan usulan Ketua DPRD Lampung Nomor 100.2.1/0148 /III.01/30/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Usul PAW Anggota DPRD Lampung. Termasuk Surat Pj Gubernur Lampung Nomor 100.1.4/0495/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang juga menyetujui Abdul Aziz dari PKB sebagai PAW. Yus Bariah diberhentikan dari keanggotaan PKB karena terbukti melanggar disiplin partai. Pelanggaran tersebut terkait dukungannya terhadap pasangan calon kepala daerah lain selain yang diusung oleh DPP PKB saat Pilkada Lampung Timur 2024.⁶

Pelanggaran yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kehati-hatian dalam mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan. Semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah harus ada payung hukumnya agar tidak salah dalam menerapkan kebijakan atau implementasinya dalam masyarakat. Semua kebijakan atau pengambilan keputusan harus ada aturan yang mengatur, sehingga apapun yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari bingkai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya dengan DPRD Provinsi Lampung harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tingkah laku/perbuatan masing-masing anggota juga harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Para penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kabupaten harus dapat memberikan keteladanan dan mempunyai moral pemimpin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan pula dengan hal tersebut, maka setiap anggota DPRD Provinsi Lampung harus dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, karena sebagai wakil rakyat kinerja dari anggota DPRD Provinsi Lampung senantiasa dipantau oleh masyarakat. Sehubungan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut, maka tugas dari Badan Kehormatan adalah melakukan serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut. Badan Kehormatan dibentuk atas respon dari sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Akibat dari adanya pantauan dari masyarakat maka Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengadakan penelitian yang berpusat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melalui proposal skripsi dengan judul Implementasi Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tinjauan Pustaka

Menurut Yan Pramadya Puspa Istilah hukum tata negara di Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*, Hukum di Indonesia mengadaptasi hukum Belanda dalam bentuk *civil law*, maka istilah-istilah Bahasa Belanda banyak digunakan dalam sistematika hukum Indonesia. Penjelasan lebih lanjut istilah hukum tata negara juga ditemukan dalam bahasa Jerman, *Verfassungsrecht* yang berarti hukum tata negara adalah keseluruhan kaidah dan norma-norma hukum untuk mengatur bagaimanakah sesuatu negara itu harus dibentuk, diatur atau diselenggarakan termasuk badan-badan pemerintahan, lembaga- lembaga negara

⁶ <https://web.lintaslampung.com/yus-bariah-istri-mantan-bupati-lampung-timur-diberhentikan-dari-anggota-dprd-lampung/> diakses pada tanggal 19 November 2025.

termasuk juga peradilannya dengan ketentuan batas-batas kewenangan antar kekuasaan satu badan pemerintahan dengan lainnya.⁷ Telah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara hukum tata negara dalam arti luas (*staatsrecht in ruime zin*) dan hukum tata negara dalam arti sempit (*staatsrecht in enge zin*), dan untuk membagi hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, yaitu:

- a. Hukum tata negara dalam arti sempit (*staatsrecht in enge zin*) atau singkatnya dinamakan hukum tata negara (*staatsrecht*); dan
- b. Hukum tata usaha negara (*administratief recht*).⁸ Menurut J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengani lingkungan berlakunya (*gebeid*) hukum dari suatu negara.⁹

Menurut Logemann, hukum tata negara itu adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian negara atau dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunnya) negara. Hukum ini dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara memungkinkan kumpulan jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalan-persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan, timbul dan lenyapnya jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian; dan
- b. Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara, yaitu suatu lingkungan di mana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.¹⁰

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.¹¹ Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.¹² Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.¹³ Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman Anglo-Saxon sama dengan Undang-Undang Dasar.¹⁴ Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya

⁷ Yan Pramadya Puspa. 2007. *Kamus Bahasa Belanda*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 445.

⁸ Usep Ranawijaya. 2003. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

⁹ Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*. hlm.9

¹¹ Astim Riyanto. 2010. *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, hlm. 17

¹² A. Himmawan Utomo. 2007. “Konstitusi”, *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 2.

¹³ Astim Riyanto, *Op. cit* hlm. 19

¹⁴ *Ibid*. hlm. 20

suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.¹⁵

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “*otoni*” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.¹⁶ Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷ Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.¹⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penegakan Kode Etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Badan Kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Giri Akbar selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung menjelaskan Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, melainkan juga diharapkan menjadi panutan dalam perilaku dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap tindakan anggota DPRD harus

¹⁵ A. Mukti Arto. 2011. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hlm. 10.

¹⁶ Suharizal, Muslim chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.52

¹⁷ *Ibid.* 53.

¹⁸ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

dilandasi oleh prinsip etika yang menjunjung tinggi moralitas, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat. Sebagai bentuk pengawasan internal terhadap perilaku etis anggota, DPRD memiliki alat kelengkapan bernama Badan Kehormatan (BK). BK berperan penting dalam menjaga standar etika dengan cara menegakkan aturan dan mengawasi kepatuhan terhadap kode etik. Keberadaannya menjadi filter utama dalam mengawal integritas lembaga dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. DPRD Provinsi Lampung, efektivitas BK dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: peran pengawasan interpersonal, penanganan laporan melalui pengelolaan informasi, dan proses pengambilan keputusan etik. Ketiga aspek ini tidak hanya menunjukkan fungsi formal BK, tetapi juga mencerminkan kualitas etika kelembagaan yang dijalankan oleh DPRD. Lebih lanjut Bapak Ahmad Giri Akbar selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung menjelaskan tentang fungsi Badan Kehormatan (BK) sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan Etika dan Disiplin Anggota DPRD (*Interpersonal Role*). Dalam pengawasan interpersonal, BK bertanggung jawab memastikan bahwa anggota DPRD menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma etika legislatif. Pengawasan ini harus dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, mencakup kehadiran anggota dalam sidang, sikap dalam forum, serta komitmen terhadap tugas kedewanan. Pengawasan juga menyentuh aspek hubungan anggota dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Perilaku anggota di ruang publik sangat menentukan citra lembaga secara keseluruhan. Bila terdapat dugaan pelanggaran, BK memiliki kewenangan untuk memanggil anggota terkait guna klarifikasi dan menyusun rekomendasi sanksi yang proporsional. Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi tantangan seperti ketidakhadiran anggota tanpa alasan jelas dan lemahnya tindak lanjut dari BK. Ketegasan yang tidak konsisten dalam menangani pelanggaran ringan dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran yang lebih serius, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Kelemahan lain terletak pada kurangnya keterbukaan hasil pemantauan kepada masyarakat. Ketika kinerja BK tidak dipublikasikan dengan baik, maka masyarakat sulit menilai sejauh mana lembaga ini menjalankan tugasnya. Untuk itu, transparansi dan konsistensi menjadi hal krusial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan oleh BK.
2. Fungsi Penanganan Laporan Pelanggaran Etik (*Informational Role*). BK juga memiliki fungsi krusial dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika. Laporan dapat diajukan oleh internal DPRD maupun oleh masyarakat. BK wajib menjalankan tugas ini dengan profesionalisme dan menjunjung keadilan dalam setiap tahapan proses. Proses penanganan laporan meliputi penerimaan dokumen, verifikasi awal, klarifikasi terhadap pihak yang dilaporkan, hingga pemeriksaan substansi dugaan pelanggaran. Proses ini harus bebas dari kepentingan politik dan dilakukan berdasarkan bukti yang objektif agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Namun demikian, pelaksanaan fungsi ini belum optimal karena keterbatasan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman. Ketiadaan mekanisme pelaporan anonim atau digital menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan laporan, dan proses verifikasi yang lambat membuat kepercayaan terhadap BK menurun. Selain itu, minimnya pelibatan publik dalam pemantauan proses penanganan laporan juga menjadi hambatan. Masyarakat perlu mendapatkan akses informasi mengenai penanganan laporan agar dapat menilai kinerja BK secara objektif. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Upaya perbaikan sistem pelaporan, peningkatan keterbukaan informasi, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal merupakan langkah penting untuk memperkuat peran informasional BK dalam menjaga integritas DPRD.

3. Fungsi Pengambilan Keputusan Etik (*Decisional Role*). Tahap akhir dari proses penegakan kode etik adalah pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terbukti. Dalam fungsi ini, BK harus menetapkan sanksi yang sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Keputusan diambil dalam sidang etik internal dan dapat berupa teguran, pemberhentian dari jabatan, hingga rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW). Penentuan bentuk sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran secara objektif dan adil. Namun, proses ini kerap terkendala oleh konflik kepentingan karena anggota BK sering berasal dari fraksi yang sama dengan terlapor. Hal ini memunculkan keraguan terhadap netralitas keputusan. Selain itu, keputusan BK sering tidak langsung berdampak karena pelaksanaannya memerlukan persetujuan pimpinan DPRD atau fraksi partai, sehingga mengurangi daya efektifnya. Untuk memperkuat independensi BK, perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemilihan anggotanya agar lebih representatif dan bebas intervensi. Di samping itu, aturan internal perlu diperkuat agar hasil keputusan BK memiliki kekuatan struktural yang lebih mengikat.

Dari ketiga fungsi utama yang dimiliki BK, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas DPRD. Namun, hambatan teknis dan politis masih menjadi tantangan serius dalam implementasinya. Minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan dominasi kepentingan politik dalam proses pemeriksaan menghambat penegakan etika yang ideal. Loyalitas politik yang lebih diutamakan dari pada integritas pribadi membuat proses etik kehilangan kekuatannya sebagai alat kontrol moral. Penguatan regulasi, perbaikan sistem kerja, dan transformasi budaya organisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan tersebut. BK harus menyusun kode etik yang lebih rinci dan operasional agar tidak menimbulkan banyak tafsir. Penyelenggaraan sidang etik secara terbuka, publikasi hasil keputusan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi langkah penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan begitu, penegakan etika tidak hanya menjadi urusan internal DPRD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun demokrasi yang bermartabat dan berintegritas.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa Mekanisme Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah Penegakan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan instrumen krusial dalam upaya menjaga marwah, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif di mata publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, wewenang absolut dalam mengawasi serta menindak pelanggaran etika berada pada Badan Kehormatan (BK). Sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, Badan Kehormatan memiliki mandat untuk memantau disiplin anggota serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan maupun regulasi internal yang berlaku melalui serangkaian prosedur formal yang sistematis. Mekanisme penegakan kode etik ini dimulai melalui tahap pengaduan yang dapat diajukan oleh unsur pimpinan DPRD, sesama anggota, maupun masyarakat melalui laporan tertulis yang disertai bukti autentik. Setelah laporan diterima oleh pimpinan DPRD dan didisposisikan kepada Badan Kehormatan, dilakukan proses verifikasi serta penyelidikan untuk menguji validitas aduan tersebut. Dalam tahap ini, BK berwenang melakukan pemanggilan saksi, pengumpulan bukti lapangan, serta memberikan ruang bagi anggota terlapor untuk menyampaikan pembelaan diri dalam sidang klarifikasi. Proses ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan internal parlemen. Tahap akhir dari mekanisme ini adalah pengambilan keputusan melalui sidang kode etik yang menentukan kualifikasi pelanggaran, baik dalam kategori ringan, sedang,

maupun berat. Penjatuhan sanksi dapat bervariasi, mulai dari teguran lisan dan tertulis untuk pelanggaran minor, hingga sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan di alat kelengkapan dewan atau pemberhentian tetap sebagai anggota legislatif untuk pelanggaran berat. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018, efektivitas penegakan kode etik di DPRD Provinsi Lampung tetap sangat bergantung pada integritas kolegal Badan Kehormatan serta transparansi proses persidangan guna menghindari konflik kepentingan antaranggota dewan.

Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abdullah Sura Jaya selaku ketua Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung untuk periode 2024-2029 dijelaskan Badan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk mengawasi, menjaga dan melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPRD. Keberadaan badan kehormatan dalam menjaga kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Namun dalam mengawasi, menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran serta menegakkan aturanaturan yang ada tersebut badan kehormatan di DPRD kabupaten Solok juga memiliki mempunyai kendala atau faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya, yang dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Problematika Kedisiplinan Kehadiran Rapat. Kendala utama yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung dalam meminimalisasi pelanggaran absensi rapat adalah adanya benturan jadwal (*conflicting schedules*) antara agenda kedewanan dengan agenda internal partai politik. Dalam praktiknya, anggota legislatif cenderung mengutamakan instruksi partai karena adanya keterikatan politis yang kuat, di mana ketidakhadiran dalam kegiatan partai dianggap memiliki konsekuensi personal bagi kedudukan mereka. Menanggapi hal tersebut, Badan Kehormatan melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan internalisasi pemahaman mengenai skala prioritas. Upaya ini ditekankan pada penguatan komitmen bahwa dalam menjalankan tugas konstitusional, kepentingan umum dan representasi rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan/partai.
2. Etika Perilaku dan Kewibawaan Jabatan. Terdapat tantangan dalam menjaga marwah jabatan dari perilaku sombong atau arogan yang dipicu oleh heterogenitas latar belakang pendidikan dan sosial para anggota dewan. Perbedaan kualifikasi akademik (SMA, S1, hingga S2) secara empiris memengaruhi pola pikir dan gaya komunikasi anggota di ruang publik. Sebagai langkah solutif, Badan Kehormatan menginisiasi program pengembangan kapasitas melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Bimbingan Teknis (Bimtek). Fokus utama dari program ini adalah peningkatan keterampilan komunikasi politik dan pemahaman etika jabatan guna memastikan setiap anggota mampu menjaga integritas moral selama masa baktinya.
3. Resistensi Penegakan Disiplin Waktu. Penegakan disiplin waktu di DPRD Provinsi Lampung kerap terhambat oleh faktor psikologis-kolegal, seperti adanya intimidasi terselubung atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang enggan kasus pelanggaran tersebut diproses lebih lanjut. Selain itu, hubungan interpersonal yang erat antaranggota dalam satu fraksi sering kali menimbulkan hambatan subjektif dalam proses pemeriksaan. Guna mengatasi hal ini, Badan Kehormatan secara konsisten mempertegas kedudukannya sebagai lembaga yudikatif internal yang independen. Badan Kehormatan berkomitmen untuk menjalankan fungsi adjudikasi tanpa diskriminasi, memastikan setiap bentuk pelanggaran tata tertib

diproses secara profesional tanpa terpengaruh oleh ikatan primordial partai maupun kedekatan personal.

4. Harmonisasi Hubungan Antarpersonal Anggota Dewan. Dalam konteks hubungan interpersonal, Badan Kehormatan seringkali menemui kendala terkait sikap tidak saling menyapa antaranggota yang berakar dari permasalahan pribadi. Terdapat kecenderungan anggota untuk memandang hal tersebut sebagai ranah privat yang tidak dapat diintervensi oleh lembaga. Namun, mengingat hal ini dapat menghambat kinerja kolektif-kolegial, Badan Kehormatan secara aktif memberikan pengarahan edukatif. Upaya diarahkan untuk membangun batasan profesionalisme, di mana konflik personal tidak boleh dikonstruksikan ke dalam ranah pekerjaan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi yang menyangkut hajat hidup masyarakat Lampung.
5. Kepatuhan Standar Atribut dan Pakaian Dinas. Pelanggaran terhadap standar berpakaian sesuai kode etik masih sering terjadi akibat rendahnya kepatuhan anggota terhadap teguran administratif, baik lisan maupun tertulis. Masih ditemukan adanya residivisme atau pengulangan pelanggaran meskipun tindakan pembinaan telah diberikan. Dalam menghadapi kendala ini, Badan Kehormatan mengambil langkah tegas dengan membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat internal BK secara formal. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk memastikan ketersediaan fasilitas penunjang serta memperketat pengawasan terhadap kepatuhan atribut anggota sebelum dimulainya agenda kedewanan.
6. Loyalitas terhadap Kepemimpinan Lembaga. Tantangan terakhir berkaitan dengan ketidakpatuhan anggota terhadap pimpinan yang sering kali bersumber dari karakter individu yang berbeda-beda. Hal ini sulit diukur secara objektif karena berkaitan dengan ranah psikologis dan sikap mental yang tidak memiliki parameter kuantitatif yang baku. Upaya strategis yang dilakukan Badan Kehormatan adalah menyelenggarakan sosialisasi berkelanjutan mengenai etika dan perilaku organisasi. Melalui pelatihan etika yang sistematis, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang berintegritas dan profesional, sehingga reputasi DPRD Provinsi Lampung tetap terjaga dan semangat kerja anggota dalam menyerap aspirasi masyarakat tetap optimal.

Upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Abdullah Sura Jaya selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung dijelaskan bahwa:

1. Upaya Preventif (Pencegahan). Upaya preventif merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung untuk membangun sistem nilai dan kesadaran bagi setiap anggota dewan sebelum terjadinya pelanggaran. Langkah ini bersifat edukatif dan promotif, yang mencakup beberapa aspek berikut:
 - a. Sosialisasi dan Internalisasi Produk Hukum internal: Badan Kehormatan secara periodik melakukan sosialisasi mengenai Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tata Tertib dan Kode Etik. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hak, kewajiban, serta larangan bagi anggota legislatif. Internalisasi nilai-nilai ini krusial agar setiap anggota memahami bahwa kedudukannya sebagai representasi rakyat Lampung menuntut standar moral yang lebih tinggi daripada masyarakat umum.
 - b. Peningkatan Kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek): BK berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi keikutsertaan anggota dewan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Fokus dari kegiatan ini tidak hanya pada peningkatan kemampuan legislasi, tetapi juga pada etika kepemimpinan, komunikasi politik yang

santun, dan manajemen konflik kepentingan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi perilaku "arogan" atau penyalahgunaan wibawa jabatan.

- c. Koordinasi Lintas Fraksi: Badan Kehormatan melakukan pendekatan persuasif kepada para pimpinan fraksi agar turut serta mengawasi anggotanya masing-masing. Fraksi dipandang sebagai garda terdepan dalam menjaga kedisiplinan anggotanya dalam menghadiri rapat-rapat paripurna maupun rapat komisi, sehingga beban penegakan etik tidak hanya bertumpu secara tunggal pada BK.
2. Upaya Represif (Penindakan). Upaya represif dilakukan ketika terjadi dugaan pelanggaran yang masuk melalui pengaduan masyarakat maupun temuan internal. Mekanisme penegakan ini mengikuti prosedur adjudikasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum:
 - a. Verifikasi, Penyelidikan, dan Klarifikasi: Setiap laporan yang masuk harus melalui proses verifikasi administrasi dan substansi. BK melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti autentik, baik berupa rekaman absensi, dokumentasi, maupun keterangan saksi. Proses klarifikasi (hak jawab) diberikan kepada anggota terlapor sebagai wujud penerapan asas *audi alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak), sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan imparsial.
 - b. Penyelenggaraan Sidang Kode Etik: Apabila bukti awal dinyatakan cukup, BK menggelar sidang etik secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan proses sebelum adanya keputusan final. Dalam sidang ini, BK bertindak sebagai lembaga "peradilan internal" yang menilai tingkat kesalahan anggota berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
 - c. Penjatuhan Sanksi Administratif dan Moral: Berdasarkan hasil sidang, BK memberikan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPRD. Sanksi diberikan secara proporsional, mulai dari teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran disiplin ringan, hingga usulan pemberhentian tetap apabila anggota terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencoreng martabat lembaga, seperti keterlibatan dalam tindak pidana atau pelanggaran moral yang fatal.
3. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan keadaan setelah proses hukum atau etika selesai dilaksanakan:
 - a. Rehabilitasi Nama Baik: Apabila dalam proses persidangan etik anggota dewan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Badan Kehormatan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik anggota yang bersangkutan. Hal ini dilakukan melalui pengumuman resmi dalam rapat paripurna guna menghapus stigma negatif di mata publik.
 - b. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Sanksi: Terhadap anggota yang telah dijatuhi sanksi ringan atau sedang, Badan Kehormatan melakukan pemantauan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya perubahan perilaku dan mencegah terjadinya residivisme (pengulangan pelanggaran) di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung telah mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Namun, dalam implementasinya, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada independensi anggota BK itu sendiri. Terdapat tantangan berupa hambatan sosiologis, yakni ikatan kolega antaranggota dewan yang sering kali memunculkan sikap sungkan dalam memberikan sanksi tegas. Oleh karena itu, integritas personel yang mengisi posisi di Badan Kehormatan menjadi kunci utama agar seluruh upaya penegakan kode etik ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah Penegakan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan instrumen krusial dalam upaya menjaga marwah, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif di mata publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, wewenang absolut dalam mengawasi serta menindak pelanggaran etika berada pada Badan Kehormatan (BK).
2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung terdapat tiga aspek utama: Pertama, melalui upaya preventif (sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, dan pengarahan personal). Kedua, melalui upaya represif (pemberian teguran lisan/tertulis hingga eskalasi ke rapat formal BK untuk pelanggaran yang berulang). Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk mengonstruksi anggota dewan yang profesional, di mana kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan pribadi maupun golongan, guna menjamin reputasi DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif yang berintegritas.
3. Upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung telah mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Namun, dalam implementasinya, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada independensi anggota BK itu sendiri. Terdapat tantangan berupa hambatan sosiologis, yakni ikatan kolega antaranggota dewan yang sering kali memunculkan sikap sungkan dalam memberikan sanksi tegas.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk membangun sistem pelaporan absensi dan kinerja yang terintegrasi secara digital dan transparan. Hal ini penting untuk meminimalisasi subjektivitas dalam pendataan kehadiran serta memudahkan Badan Kehormatan dalam memperoleh bukti autentik terkait disiplin anggota.
2. Saran untuk Badan Kehormatan hendaknya mempertegas posisi independensinya sebagai lembaga "peradilan internal" parlemen. Perlu adanya komitmen kolektif untuk menanggalkan kepentingan fraksional maupun ikatan primordial partai politik saat menjalankan fungsi adjudikasi terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, guna menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
3. Saran untuk Masyarakat Lampung hendaknya lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja anggota DPRD yang telah mereka pilih. Masyarakat disarankan untuk tidak ragu memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang tersedia di DPRD Provinsi Lampung apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, dengan tetap menyertakan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Himmawan Utomo. 2007. *"Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta.
- A. Mukti Arto. 2011. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Anwar, A. H. (2019). *Analisis Yuridis Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengawasi Kode Etik*. *Ensiklopedia Social Review*.
- Astim Riyanto. 2010. *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.
- Evirayanti, N. (2009). *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD.(Study pada DPRD Provinsi Jambi)*. *LAW REFORM*, 4(2).
- Lyman Tower Sarjen. 2000. *Ideologi Politik Kontemporer, dikutip dari Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad Rezky Pahlawan. 2020. *Asip Suyadi, Wahib, Hukum Tata Negara*, UNPAM Press, Pamulang.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharizal, Muslim chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Usep Ranawijaya. 2003. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa. 2007. *Kamus Bahasa Belanda*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.